



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

SANTUNAN BAGI JOMPO MISKIN, JANDA MISKIN, YATIM PIATU MISKIN, ANAK
CACAT MISKIN DAN ANAK TELANTAR DI KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu untuk menetapkan salah satu program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk perlindungan dan jaminan sosial;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan dalam bentuk perlindungan dan jaminan sosial yang dapat dilaksanakan melalui pemberian santunan kepada Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial sebaik- baiknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan bagi Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar tahun 2014 di Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pembentukan Komisi Daerah Lansia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG SANTUNAN JOMPO MISKIN, JANDA MISKIN, YATIM PIATU MISKIN, ANAK CACAT MISKIN DAN ANAK TELANTAR DI KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat BPD Kaltim adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tanah Grogot.
4. Kepala Bagian Kesra adalah Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Paser.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat beserta seluruh jajarannya di wilayah Kabupaten Paser.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa beserta seluruh jajarannya di wilayah Kabupaten Paser.
7. Santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar di Kabupaten Paser adalah Program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Paser yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian santunan berupa uang melalui BPD Kaltim yang diterima setiap bulan.
8. Memorandum Of Understanding, selanjutnya disingkat MoU adalah nota kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Paser dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur tentang pendistribusian dana santunan dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada Penerima Santunan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar merupakan program santunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kabupaten Paser.
- (2) Santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar diberikan hanya kepada masyarakat Kabupaten Paser, sesuai dengan daftar nama penerima Santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar.

- (3) Daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Maksud pemberian Santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar di Kabupaten Paser adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- (2) Tujuan Pemberian Santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar di Kabupaten Paser adalah meningkatkan keberfungsian sosial Janda Tua, Lanjut Usia, Anak Yatim Piatu dan Penyandang Cacat melalui peningkatan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Pasal 4

Sasaran Penerima Santunan adalah Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar adalah Penduduk atau warga yang menetap di Kabupaten Paser dan memenuhi kriteria, persyaratan sebagai penerima santunan.

BAB III

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 5

Kriteria penerima santunan warga tidak mampu terdiri dari :

- (1) Lanjut Usia yang meliputi :
- a. pria atau wanita;
 - b. berstatus cerai atau masih menikah, dipilih salah satu dari pasangan suami istri;
 - c. berusia diatas 60 (enam puluh) tahun;
 - d. tidak memiliki penghasilan tetap yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya;
 - e. tidak ada keluarga yang membantu;
 - f. mempunyai keluarga/anak tetapi termasuk dalam kategori penduduk miskin; dan
 - g. berdomisili secara terus menerus di wilayah Kabupaten Paser minimal selama 2 (dua) tahun.
- (2) Janda Miskin yang meliputi :
- a. wanita yang bercerai dari suaminya;
 - b. berstatus sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah;
 - c. tidak memiliki penghasilan tetap yang dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga;
 - d. tidak ada keluarga yang membantu pemenuhan kebutuhan hidupnya;
 - e. memiliki keluarga/anak tetapi termasuk dalam kategori penduduk miskin; dan
 - f. berdomisili secara terus menerus di wilayah Kabupaten Paser minimal selama 2 (dua) tahun.
- (3) Anak Yatim/Yatim Piatu Miskin yang meliputi :
- a. pria atau wanita;
 - b. berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;
 - c. termasuk dalam kategori penduduk miskin;
 - d. tidak ada keluarga atau orang lain yang mengurus;

- e. tidak memiliki sumber penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya;
- f. tidak mendapatkan pelayanan dan pembinaan dan Panti Asuhan;
- g. maksimal dalam satu keluarga terdapat 2 (dua) orang anak yatim piatu; dan
- h. berdomisili di wilayah Kabupaten Paser secara terus menerus minimal selama 2 (dua) tahun.

(4) Penyandang Cacat yang meliputi :

- a. pria atau wanita;
- b. mengalami cacat fisik dan / atau mental, sehingga tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari – hari secara normal;
- c. tidak dapat bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya;
- d. tidak mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Panti Sosial atau Yayasan Sosial; dan
- e. berdomisili secara terus menerus di wilayah Kabupaten Paser minimal selama 2 (dua) tahun.

(5) Anak Telantar yang meliputi :

- a. pria atau wanita;
- b. berasal dari keluarga miskin;
- c. tidak mempunyai orang tua, atau salah satunya telah meninggal (yatim atau yatim piatu);
- d. tidak terpenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan dan sekolah);
- e. berusia maksimal 18 tahun dan belum menikah; dan
- f. berdomisili di Kabupaten Paser minimal selama 2 (dua) tahun.

Pasal 6

Prosedur persyaratan pengajuan usulan untuk mendapatkan Santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim/Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar bagi penduduk Kabupaten Paser yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada Pasal 4 dan 5, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB IV

SOSIALISASI, PENDATAAN DAN MEKANISME PENDISTRIBUSIAN

Bagian Pertama

SOSIALISASI

Pasal 7

- (1) Sasaran sosialisasi program Santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar di Kabupaten Paser terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Kepala Desa/Lurah;
 - c. BPD/LPM; dan
 - d. RT dan Tokoh Masyarakat lainnya.
- (2) Sosialisasi bertujuan agar tercapai kesamaan pemahaman mulai dari Pemerintah Kabupaten sampai Pemerintah Desa/Kelurahan tentang Mekanisme pelaksanaan Santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar di Kabupaten Paser.

Bagian Kedua

PENDATAAN

Pasal 8

- (1) Pendataan bertujuan untuk memperoleh data calon penerima Santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar di Kabupaten Paser sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Pendataan dilakukan oleh masing – masing Desa dan direkap oleh koordinator yang berkedudukan di kecamatan dan diteruskan ke Sekretariat Tim Gerakan Daerah Penyantun pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana Santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar Tahun 2014 di Kabupaten Paser dilakukan oleh BPD Kaltim, berdasarkan MoU antara Pemerintah Kabupaten dengan BPD Kaltim.
- (2) MoU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditinjau ulang setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 10

- (1) Dalam satu rumah tangga maksimal hanya 2 (dua) orang yang dapat menerima Santunan Warga Tidak Mampu.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemberian santunan dihentikan apabila terpenuhi hal – hal sebagai berikut :
 - a. penerima santunan pindah domisili keluar wilayah Kabupaten Paser;
 - b. kriteria penerima santunan sudah tidak dapat dipenuhi oleh yang bersangkutan; dan
 - c. penerima santunan meninggal dunia.
- (2) Dalam hal penerima santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, maka santunan tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Sumber dana santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar di Kabupaten Paser berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Paser.
- (2) Anggaran untuk Santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar di Kabupaten Paser disediakan setiap tahun, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan Evaluasi di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

- (2) Monitoring dan Evaluasi di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Petugas Sosial di Kecamatan.
- (3) Monitoring dan Evaluasi di tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dan BPD/LPM.

Pasal 14

Pemberian Santunan Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin dan Anak Telantar di Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8 dan 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 12 Mei 2014

BUPATI PASER,

ttd

H.M.RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 13 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Paser,

H.Suwardi,SH,M.Si

Pembina

Nip. 19620424 199303 1 011

| NO. | NAMA | JABATAN | PARAF |
|-----|---------------------|-------------------------------|-------|
| 1. | H. Andi Azis | Kasubbag. Produk Hukum Daerah | |
| 2. | H. Suwardi | Kepala Bagian Hukum | |
| 3. | H. Heriansyah Idris | Asisten Tata Pemerintahan | |
| 4. | H. Helmy Lathyf | Sekretaris Daerah | |

| TELAH DIKOREKSI OLEH | | | |
|----------------------|------------------------|--------------------------------|-------|
| NO. | NAMA | JABATAN | PARAF |
| 1. | DRS.H.HELMY LATHYF | Sekretaris Daerah | |
| 2. | IR. ASMUNI SAMAD, M.Si | Ass. Administrasi dan Aparatur | |
| 3. | H. SUWARDI, SH, M.Si | Kepala Bagian Hukum | |
| 4. | | Kepala Sub Bagian Perundangan | |

